



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36 A Kentingan Surakarta 57126
Telp./ Fax. (0271) 646994, 636895, Fax. 646655, website : <http://www.uns.ac.id>

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
Nomor : 560 /UN27/HK/2016**

Tentang

**PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI 32 MAHASISWA BIDIKMISI ANGGARAN 2013
MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017**

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk menjamin akuntabilitas dan keakuratan laporan pertanggungjawaban penyaluran bantuan Bidikmisi, maka perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap mekanisme penyaluran bantuan Bidikmisi agar tetap memenuhi kriteria tepat sasaran, tepat jumlah, dan tepat waktu;
 - b. bahwa Universitas Sebelas Maret dalam rangka mendukung keberlangsungan studi mahasiswa bidikmisi berupa bantuan biaya pendidikan bagi mahasiswa Universitas Sebelas Maret yang memiliki potensi akademik memadai dan kurang mampu secara ekonomi;
 - c. bahwa untuk merealisasikan butir b di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3687);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1180);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan Bidikmisi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1364);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.05/2015 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Sebelas Maret pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
14. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 52/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Sebelas Maret pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menetapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU);
16. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 135/MKP/IV/2015 tentang Pengangkatan Prof. Dr. Ravik Karsidi, MS sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret Masa Jabatan Tahun 2015-2019;
17. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 1225/UN27/HK/2016 tanggal 27 Januari 2016 tentang Penetapan Kembali Mahasiswa Penerima Bantuan Bidikmisi Universitas Sebelas Maret Tahun 2013 (On Going) Semester Pebruari – Juli 2016;
18. Keputusan Rektor Universitas Sebelas Maret, Nomor 511/UN27/HK/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang Penetapan 3 (Tiga) Mahasiswa Pengganti Penerima Bantuan Bidikmisi Universitas Sebelas Maret Angkatan Tahun 2013 (*On Going*) Semester Pebruari – Juli 2016;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMBEBASAN PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI 32 MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN 2013 MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET PADA SEMESTER AGUSTUS 2016 – JANUARI 2017 (SEMESTER VII).

- Pertama : Memberikan pembebasan pembayaran biaya pendidikan bagi 32 mahasiswa bidikmisi angkatan 2013 Program Diploma yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini pada semester Agustus 2016 – Januari 2017;
- Kedua : Kepada mereka yang tersebut dalam diktum kedua wajib menyelesaikan studinya pada semester Agustus 2016 – Januari 2017 dan melaporkan hasil studinya ke pengelola bidikmisi;
- Ketiga : Bantuan bidikmisi tersebut pada diktum kedua dapat dihentikan apabila mahasiswa telah lulus, cuti kuliah dan/atau sebab lain sehingga yang bersangkutan tidak berhak menerima pembebasan pembayaran biaya pendidikan;
- Keempat : Biaya yang diperlukan untuk kegiatan ini dibebankan pada dana PNBP Universitas Sebelas Maret;
- Kelima : Keputusan ini berlaku untuk semester Agustus 2016 – Januari 2017, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 2 Agustus 2016



Rektor,

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S
NIP. 19570707 198103 1 006

Tembusan Yth.:

1. Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristekdikti RI;
2. Dekan Fakultas di lingkungan UNS;
3. Para Pejabat terkait di lingkungan UNS

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 NOMOR : 560 /UN27/HK/2016 TANGGAL 2 AGUSTUS 2016

**NAMA-NAMA MAHASISWA PENERIMA PEMBEBASAN BIAYA PENDIDIKAN
 BAGI 32 MAHASISWA BIDIKMISI ANGKATAN 2013 PROGRAM DIPLOMA UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 SEMESTER AGUSTUS 2016 - JANUARI 2017**

NO	NIM	NAMA MAHASISWA	JENJANG PENDIDIKAN	PROGRAM STUDI
1	C9313062	WAYAN CISHE F. S.	Diploma	D3 Bahasa Inggris
2	C9413007	APRILLINA ANGGUNANI	Diploma	D3 Usaha Perjalanan wisata
3	F3113035	LINA ARDI ARTI	Diploma	D3 Manajemen Perdagangan
4	F3113073	WIDYA SEPTI PRATIWI	Diploma	D3 Manajemen Perdagangan
5	F3213030	HASTIN INTAN WARDANI	Diploma	D3 Manajemen Pemasaran
6	F3213042	NUR LISA AMBARWATI	Diploma	D3 Manajemen Pemasaran
7	F3313080	OKSIANA IRAWATI	Diploma	D3 Akuntansi
8	F3613037	LINA LISTIYANTI	Diploma	D3 Keuangan Perbankan
9	H3113041	FEBRIOLLA SEKAR SARI	Diploma	D3 Teknologi Hasil Pertanian
10	H3113055	ISMIRA WIDIHASTUTI	Diploma	D3 Teknologi Hasil Pertanian
11	H3113066	NADIA NUR FITRIANI	Diploma	D3 Teknologi Hasil Pertanian
12	H3413039	NOVI ANAWATI	Diploma	D3 Agribisnis Minat Peternakan
13	H3513029	MUSTAFA APRILIANA	Diploma	D3 Agribisnis Minat Agrofarmaka
14	I8113035	TETRA YOGIARTA	Diploma	D3 Teknik Mesin Industri
15	I8213028	SULUNG APRIYANTO	Diploma	D3 Teknik Sipil Transportasi
16	I8313003	ANDRIAN SULARSO	Diploma	D3 Teknik Kimia
17	I8313014	DIYAH RAHMANDANI	Diploma	D3 Teknik Kimia
18	I8313047	RADELA KUSUMA WARDANI	Diploma	D3 Teknik Kimia
19	I8313049	RAMDANI NURHIDAYANTI	Diploma	D3 Teknik Kimia
20	I8313059	SINGGIH	Diploma	D3 Teknik Kimia
21	I8313066	WULAN DAMAYANTI	Diploma	D3 Teknik Kimia
22	I8513027	MUHAMMAD ARIF AL A	Diploma	D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung
23	I8513034	RIDWAN RIVALDI SUKMA	Diploma	D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung
24	I8513038	WAHYU SEPTIAN	Diploma	D3 Teknik Sipil Bangunan Gedung
25	I8713020	HERLANGGA SETYAWAN PUTRA	Diploma	D3 Teknik Sipil Infra Struktur Perkotaan
26	M3113112	OBETH DEWA WARDHANA	Diploma	D3 Teknik Informatika
27	M3113131	RONI ABDUL YASIR	Diploma	D3 Teknik Informatika
28	M3113137	STIVAN FEBRIANTO	Diploma	D3. Teknik Informatika
29	M3113142	ULFAH CHASANAH	Diploma	D3 Teknik Informatika
30	M3113147	WIDIARTO PUTRO	Diploma	D3 Teknik Informatika
31	M3513009	ATMIM NURONA	Diploma	D3 Farmasi
32	R0313038	RAHAYU FITRIYANI	Diploma	D3 Kebidanan



 KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET
 REKTOR

Rektor,
Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S.
 NIP. 19570707 198103 1 006